



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2025/PA.Dth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang yang dilaksanakan dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

PEMOHON I, NIK 8105xxxxxxxx0003, tempat/tanggal lahir Silohan, 03 Juli 1950 agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, Nomor HP. 0822xxxxxxxx12, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email huxxxxay@gmail.com, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. 8105xxxxxxxx004, tempat/tanggal lahir Waru, 05 April 1955, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, Nomor HP. 0822xxxxxxxx12, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email huxxxxay@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Dth



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada tanggal 20 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 43/Pdt.P/2025/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 1997 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur bernama Xxxxxx xxxxxxxx.
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dengan saksi nikah masing-masing bernama Xxxxxx xxxxx dan xxxx xxxxxlifar, dengan maskawin berupauang sejumlah Rp, 50.000 di bayar hutang dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I ;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di DesaWaru, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama :
 - a. ANAK PERTAMA, Perempuan
 - b. ANAK KEDUA, Perempuan
 - c. ANAK KETIGA, Laki-laki
 - d. ANAK KEEMPAT, Perempuan
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
8. Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) karena faktor ekonomi;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu oleh karena itu mohon diijinkan biaya secara cuma-cuma;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1997 di Desa xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermohon untuk berperkara secara cuma-cuma dan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa telah mengabulkan dan memberi izin Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma berdasarkan Penetapan Ketua;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoa untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Dataran Hunimoa sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8105xxxxxxx0001, tanggal 26-01-2022. Dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur. Bukti tersebut telah diberi materai dan cap pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti (P);

B. Saksi;

Saksi 1, **SAKSI PERTAMA**, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Silohan, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa xxxxxxx xxxx, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur, pada tanggal 07 Juli 1997;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Desa xxxxx bernama Xxxxxx xxxxxxxx setelah mendapat kuasa dari wali Pemohon II dan terjadi ijab Kabul dengan Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah dua orang laki-laki bernama Xxxxx xxxxx dan xxxx xxxxxlifar;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar hutang;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain selama pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon senantiasa hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku Kutipan Akta Nikah;

Saksi 2, **SAKSI KEDUA**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Silohan, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur, pada tanggal 07 Juli 1997;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Desa xxxxx bernama Xxxxxx xxxxxxxx setelah mendapat kuasa dari wali Pemohon II dan terjadi ijab Kabul dengan Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah dua orang laki-laki bernama Xxxxx xxxxx dan xxxx xxxxxlifar;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar hutang;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain selama pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon senantiasa hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 07 Juli 1997 di Desa xxxxxxx xxxx, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur,

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX dan dinikahkan oleh Imam Masjid Desa XXXXX bernama XXXXXX XXXXXXXX setelah mendapat kuasa dari wali Pemohon II, dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar hutang, dihadiri 2 orang saksi bernama XXXXX XXXXX dan XXXX XXXXXlifar, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P (fotokopi Kartu Keluarga);

Menimbang, bahwa bukti P telah dibubuhi meterai sehingga memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P membuktikan bahwa para Pemohon merupakan Keluarga dengan kedudukan Pemohon I sebagai Kepala Rumah Tangga, Pemohon II sebagai Istri dan dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. yaitu para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 07 Juli 1997 di Desa xxxxxxx xxxx, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx yang dinikahkan oleh Imam Masjid Desa xxxxx bernama Xxxxxx xxxxxxxx setelah mendapat kuasa dari wali Pemohon II dan telah terjadi ijab kabul, dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar hutang, dan dihadiri 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah bernama Xxxxx xxxxx dan xxxx xxxxxlifar;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau semenda;
4. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai anak;
6. Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku kutipan akta nikah;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas dan petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat melalui Pegawai Pencatat Nikah sehingga perkawinan para Pemohon tidak memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dan selanjutnya para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari ketentuan tersebut, dapat diartikan bahwa “Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan para Pemohon tersebut, Hakim akan menilai apakah perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya : “tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”. (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).

Menimbang, bahwa nash syar’i lain yang terkait, ditentukan bahwa rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, dan ijab Kabul. Hal ini dapat dilihat salah satunya dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, sebagai berikut :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan keabsahan kedudukan wali nikah sebagaimana dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 sebagai berikut :

وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل

Artinya : yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dan sebagaimana fakta hukum Pemohon I (calon suami) dengan Pemohon II (calon istri) telah melaksanakan akad nikah, ada prosesi ijab kabul, wali nikah, saksi nikah ada 2 (dua) orang laki-laki, maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pemohon I telah menentukan pemberian mahar kepada Pemohon II sehingga Pemohon I telah menunaikan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan dan pada waktu para Pemohon menikah masing-masing berstatus jejak dan perawan serta para Pemohon tidak pernah cerai. Berdasarkan fakta tersebut, para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat perkawinan para Pemohon juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinan para Pemohon dan sebagaimana fakta bahwa perkawinan para telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka Hakim memandang pengajuan itsbat nikah tersebut oleh para Pemohon dinilai sebagai iktikad baik untuk taat hukum. Oleh karena itu, pengajuan pengesahan nikah oleh para Pemohon beralasan dengan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim menilai bahwa akibat hukum dari pernikahan tidak tercatat tidak seharusnya dibebankan seterusnya kepada para Pemohon karena merugikan bagi para Pemohon jika tidak ada kepastian hukum dalam kedudukannya sebagai suami istri. Oleh karena itu, demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi para Pemohon dan untuk anak para Pemohon, maka permohonan pengesahan nikah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon untuk mengitsbatkan perkawinannya yang dilangsungkan pada tanggal 07 Juli 1997 di Desa xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur, dapat dikabulkan dan ditetapkan keabsahan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) yang mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut atas ketentuan dimaksud dan demi penyelenggaraan administrasi pencatatan pernikahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula Barat, yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Tahun 2025;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1997 di Desa xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Tahun 2025.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025 Masehi

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal (Izin Bersidang Hakim Tunggal berdasar Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 133/KMA/HK.05/04/2019 bertanggal 26 Maret 2019), penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Rukia Malawat, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon..

Hakim Tunggal,

ttd.

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ttd.

Rukia Malawat, S.H

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)